



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15036/M/06/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2019-2023 telah berakhir pada 28 Februari 2023.
- b. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 07306/UN4.1/TP.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Nomor 07790/UN4.1/TP.00/2023 tanggal 28 Februari 2023, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2023-2027.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2019-2023 dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- b. Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Perubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2023-2027

KESATU : Memberhentikan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Rektor Universitas Hasanuddin
4. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin
5. Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin
6. Komjen Pol. (Purn) Drs. Syafruddin, M.Si. (wakil Masyarakat)
7. Prof. Dr. drg. Chairul Tanjung, M.B.A. (wakil Masyarakat)
8. Sofjan Wanandi (wakil Masyarakat)
9. Dr. Indrianty Sudirman, S.E., M.Si. (wakil Dosen)
10. Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D. (wakil Dosen)
11. Prof. Dr. Ir. Ambo Ala, M.S. (wakil Dosen)
12. Dr. Muh. Altin Massinai, M.T. Surv. (wakil Dosen)
13. Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Si. (wakil Dosen)
14. Prof. Dr. Ir. A. Niartiningsih, M.P. (wakil Dosen)
15. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. (wakil Dosen)
16. Prof. Burhanuddin Arafah, M.Hum., Ph.D. (wakil Dosen)
17. Ernawati Rivai, S.E., M.M. (wakil Tenaga Kependidikan)
18. Drs. Johanis Sattu (wakil Tenaga Kependidikan)
19. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau sebutan lain (wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2019-2023 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Rektor Universitas Hasanuddin
4. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin
5. Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin
6. Tony Wenas (wakil masyarakat)
7. Bahlil Lahadalia, S.E. (wakil Masyarakat)
8. M. Arsjad Rasjid P.M. (wakil Masyarakat)
9. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si. (wakil Dosen)
10. Prof. Dr. Ir. Andi Niartiningsih, M.P. (wakil Dosen)
11. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes. (wakil Dosen)
12. Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, M.Sc. (wakil Dosen)
13. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. (wakil Dosen)
14. Prof. Dr. drg. Hasanuddin, M.S., Sp.Prof.(K) (wakil Dosen)
15. Prof. Dr. Kartini, S.E., M.Si.Ak.CA. (wakil Dosen)
16. Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, M.T. (wakil Dosen)
17. Fadly Rivai, S.E., M.Si. (wakil Tenaga Kependidikan)
18. Dr. Jumiathy Nurung, S.P., M.Si. (wakil Tenaga Kependidikan)
19. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2023-2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek
4. Ketua MWA Universitas Hasanuddin
5. Rektor Universitas Hasanuddin
6. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin
7. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Kemendikbudristek